



PUTUSAN

Nomor 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LASTONO Bin SUPANGAT;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Klampis Ngasem Gang Tembusan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yang bernama R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H. Advokat & Konsultan Hukum dari OBH Taruna Indonesia, berkantor di Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LASTONO Bin SUPANGAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa LASTONO Bin SUPANGAT dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subs. 6 (Enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sebuah tas pinggang warna abu-abu merk POLO yang didalamnya ada 4 (Empat) poket plastic yang berisi sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok kosong Gudang garam International dengan rincian sebagai berikut;
 - 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 2,320 gram;
 - 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,896 gram;
 - 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,176 gram;
 - 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,135 gram;Sehingga total berat keseluruhan netto \pm 3,527 gram
 - 1 buah timbangan elektrik pocket scale merk Camry warna silver;

Halaman 2 Putusan No. 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone merk Samsung A50 warna putih;
- 3 bungkus plastic kosong ukuran kecil;
- Sebuah sekrop kecil dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon Putusan yang adil serta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **LASTONO Bin SUPANGAT** pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September 2024 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl.Raya Ngagel Kota Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Jun (DPO) untuk mengambil 1 poket narkotika jenis sabu seberat \pm 5 gram yang akan diranjau di Jl.Raya Ngagel Kota Surabaya dimana Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr.Jun (DPO) sejumlah Rp.150.000,- per gram sabu lalu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr.Jun (DPO) selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mengambil 1 poket sabu yang berada dalam pot bunga;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 5 gram sabu selanjutnya peran Terdakwa menunggu perintah dari Sdr.Jun (DPO) untuk mengantarkan pesanan sabu kepada pembeli dan Terdakwa juga bisa menjual sabu tersebut kepada orang lain yang nantinya uang hasil penjualan sabu dikirimkan kepada Sdr.Jun melalui aplikasi DANA dengan nomor 0831-1168-9856 An.Dana Vhinnolita ;

Halaman 3 Putusan No. 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada pembeli secara ranjau atas perintah Sdr. Jun (DPO) dan Terdakwa telah menjual sabu tersebut sebanyak 2 poket yaitu tanggal 7 September 2024 menjual 1 poket kecil sabu seberat $\pm 0,02$ gram seharga Rp.50.000,- dan tanggal 17 September 2024 menjual 1 poket sabu seberat $\pm 0,17$ gram seharga Rp.350.000,- ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 jam 02.00 Wib saksi Nurwidi Cahyono, S.H dan saksi Heru Prasetyo (Keduanya Petugas Polsek Wonocolo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat berada didepan rumah Jl.Sutorejo Timur I No.43 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa tas pinggang warna abu-abu merk POLO yang berisi 1 bungkus rokok Gudang Garam International yang didalamnya berupa 4 poket narkoba jenis sabu dengan berat total $\pm 3,527$ gram yaitu 1 poket plastic berisi sabu dengan berat $\pm 2,320$ gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat $\pm 0,896$ gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,176$ gram dan 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,135$ gram serta terdapat 1 buah timbangan elektrik pocket scale merk Camry warna silver, 1 unit handphone merk Samsung A50 warna putih, 3 bungkus plastic kosong ukuran kecil, sebuah sekrup kecil dari sedotan plastic dan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penyitaan terhadap tas pinggang warna abu-abu merk POLO, 1 bungkus rokok Gudang Garam International, 4 poket narkoba jenis sabu dengan berat total $\pm 3,527$ gram yaitu 1 poket plastic berisi sabu dengan berat $\pm 2,320$ gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat $\pm 0,896$ gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,176$ gram dan 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,135$ gram, 1 buah timbangan elektrik pocket scale merk Camry warna silver, 1 unit handphone merk Samsung A50 warna putih, 3 bungkus plastic kosong ukuran kecil, sebuah sekrup kecil dari sedotan plastic dan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- selanjutnya mengirimkan 4 poket narkoba jenis sabu dengan berat total $\pm 3,527$ gram yaitu 1 poket plastic berisi sabu dengan berat $\pm 2,320$ gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat $\pm 0,896$ gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,176$ gram dan 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,135$ gram kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji

Halaman 4 Putusan No. 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB: 07724 / NNF /2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 22101 - 22104 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti dengan nomor :

1. 22101 / 2024 / NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 2,306 gram;
2. 22102 / 2024 / NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,880 gram.
3. 22103 / 2024 / NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,152 gram.
4. 22104 / 2024 / NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,109 gram.

Total berat Narkotika jenis sabu sisa LabFor seberat 3,447 gram

- Bahwa Terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **LASTONO Bin SUPANGAT** pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 jam 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di d didepan rumah Jl.Sutorejo Timur I No.43 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan No. 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut saksi Nurwidi Cahyono, S.H dan saksi Heru Prasetyo (Keduanya Petugas Polsek Wonocolo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat berada didepan rumah Jl.Sutorejo Timur I No.43 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa tas pinggang warna abu-abu merk POLO yang berisi 1 bungkus rokok Gudang Garam International yang didalamnya berupa 4 poket narkoba jenis sabu dengan berat total \pm 3,527 gram yaitu 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 2,320 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 0,896 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto \pm 0,176 gram dan 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto \pm 0,135 gram serta terdapat 1 buah timbangan elektrik pocket scale merk Camry warna silver, 1 unit handphone merk Samsung A50 warna putih, 3 bungkus plastic kosong ukuran kecil, sebuah sekrup kecil dari sedotan plastic dan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penyitaan terhadap tas pinggang warna abu-abu merk POLO, 1 bungkus rokok Gudang Garam International, 4 poket narkoba jenis sabu dengan berat total \pm 3,527 gram yaitu 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 2,320 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 0,896 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto \pm 0,176 gram dan 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto \pm 0,135 gram, 1 buah timbangan elektrik pocket scale merk Camry warna silver, 1 unit handphone merk Samsung A50 warna putih, 3 bungkus plastic kosong ukuran kecil, sebuah sekrup kecil dari sedotan plastic dan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- selanjutnya mengirimkan 4 poket narkoba jenis sabu dengan berat total \pm 3,527 gram yaitu 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 2,320 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 0,896 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto \pm 0,176 gram dan 1 poket plastic dengan berat netto \pm 0,135 gram kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB: 07724 / NNF /2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 22101 - 22104 / 2024 / NNF : seperti tersebut

Halaman 6 Putusan No. 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti dengan nomor :

1. 22101 / 2024 / NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 2,306 gram.
2. 22102 / 2024 / NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,880 gram.
3. 22103 / 2024 / NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,152 gram.
4. 22104 / 2024 / NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,109 gram.

Total berat Narkotika jenis sabu sisa LabFor seberat 3,447 gram

- Bahwa Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURWIDI CAHYONO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jl.Raya Ngagel Kota Surabaya telah terjadi transaksi narkotika ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 jam 02.00 Wib saksi Nurwidi Cahyono, S.H dan saksi Heru Prasetyo (Keduanya Petugas Polsek Wonocolo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat berada didepan rumah Jl.Sutorejo Timur I No.43 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya ;

Halaman 7 Putusan No. 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa tas pinggang warna abu-abu merk POLO yang berisi : 1 bungkus rokok Gudang Garam International yang didalamnya berupa 4 poket narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 3,527 gram yaitu 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 2,320 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 0,896 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto \pm 0,176 gram dan 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto \pm 0,135 gram serta terdapat 1 buah timbangan elektrik pocket scale merk Camry warna silver, 1 unit handphone merk Samsung A50 warna putih, 3 bungkus plastic kosong ukuran kecil, sebuah sekrup kecil dari sedotan plastic dan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jun (DPO) untuk mengambil 1 poket narkotika jenis sabu seberat \pm 5 gram yang akan diranjau di Jl. Raya Ngagel Kota Surabaya dimana Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Jun (DPO) sejumlah Rp.150.000,- per gram sabu ;
- Bahwa benar peran Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Jun (DPO) untuk mengantarkan pesanan sabu kepada pembeli dan Terdakwa juga bisa menjual sabu tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu dikirimkan kepada Sdr. Jun melalui aplikasi DANA dengan nomor 0831-1168-9856 An. Dana Vhinnolita ;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan Sabu kepada pembeli secara ranjau atas perintah Sdr. Jun (DPO) dan Terdakwa telah menjual sabu tersebut sebanyak 2 poket yaitu tanggal 7 September 2024 menjual 1 poket kecil sabu seberat \pm 0,02 gram seharga Rp.50.000,- dan tanggal 17 September 2024 menjual 1 poket sabu seberat \pm 0,17 gram seharga Rp.350.000,-;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **HERU PRASETYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jl.Raya Ngagel Kota Surabaya telah terjadi transaksi narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 jam 02.00 Wib saksi Nurwidi Cahyono, S.H dan saksi Heru Prasetyo (Keduanya Petugas Polsek Wonocolo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat berada didepan rumah Jl. Sutorejo Timur I No.43 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa tas pinggang warna abu-abu merk POLO yang berisi 1 bungkus rokok Gudang Garam International yang didalamnya berupa : 4 poket narkoba jenis sabu dengan berat total \pm 3,527 gram yaitu 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 2,320 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 0,896 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto \pm 0,176 gram dan 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto \pm 0,135 gram serta terdapat 1 buah timbangan elektrik pocket scale merk Camry warna silver, 1 unit handphone merk Samsung A50 warna putih, 3 bungkus plastic kosong ukuran kecil, sebuah sekrup kecil dari sedotan plastic dan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jun (DPO) untuk mengambil 1 poket narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram yang akan diranjau di Jl. Raya Ngagel Kota Surabaya dimana Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr.Jun (DPO) sejumlah Rp.150.000,- per gram sabu ;
- Bahwa peran Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Jun (DPO) untuk mengantarkan pesanan sabu kepada pembeli dan Terdakwa juga bisa menjual sabu tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu dikirimkan kepada Sdr. Jun melalui aplikasi DANA dengan nomor 0831-1168-9856 An.Dana Vhinnolita ;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan Sabu kepada pembeli secara ranjau atas perintah Sdr. Jun (DPO) dan Terdakwa telah menjual sabu tersebut sebanyak 2 poket yaitu tanggal 7 September 2024 menjual 1 poket kecil sabu seberat \pm 0,02 gram seharga Rp.50.000,- dan tanggal 17 September 2024 menjual 1 poket sabu seberat \pm 0,17 gram seharga Rp.350.000,- ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa LASTONO Bin SUPANGAT** di

Halaman 9 Putusan No. 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jl. Raya Ngagel Kota Surabaya telah terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jun (DPO) untuk mengambil 1 poket narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram yang akan diranjau di Jl. Raya Ngagel Kota Surabaya dimana Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Jun (DPO) sejumlah Rp.150.000,- per gram sabu ;
- Bahwa peran Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Jun (DPO) untuk mengantarkan pesanan sabu kepada pembeli ;
- Bahwa Terdakwa juga bisa menjual sabu tersebut kepada orang lain yang nantinya uang hasil penjualan sabu dikirimkan kepada Sdr. Jun melalui aplikasi DANA dengan nomor 0831-1168-9856 An. Dana Vhinnolita ;
- Bahwa Terdakwa serahkan kepada pembeli secara ranjau atas perintah Sdr. Jun (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu tersebut sebanyak 2 poket yaitu tanggal 7 September 2024 menjual 1 poket kecil sabu seberat \pm 0,02 gram seharga Rp.50.000,- dan tanggal 17 September 2024 menjual 1 poket sabu seberat \pm 0,17 gram seharga Rp.350.000,- ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 jam 02.00 Wib saksi Nurwidi Cahyono, S.H dan saksi Heru Prasetyo (Keduanya Petugas Polsek Wonocolo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat berada didepan rumah Jl. Sutorejo Timur I No.43 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa tas pinggang warna abu-abu merk POLO yang berisi 1 bungkus rokok Gudang Garam International yang didalamnya berupa 4 poket narkoba jenis sabu dengan berat total \pm 3,527 gram yaitu 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 2,320 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 0,896 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto \pm 0,176 gram dan 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto \pm 0,135 gram serta terdapat 1 buah timbangan elektrik pocket scale merk Camry warna silver, 1 unit handphone merk Samsung A50 warna putih, 3

Halaman 10 Putusan No. 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby



bungkus plastic kosong ukuran kecil, sebuah sekrop kecil dari sedotan plastic dan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah tas pinggang warna abu-abu merk POLO yang didalamnya ada 4 (Empat) poket plastic yang berisi sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok kosong Gudang garam International dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 2,320 gram;
- 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,896 gram;
- 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,176 gram;
- 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,135 gram;

Sehingga total berat keseluruhan netto \pm 3,527 gram;

- 1 buah timbangan elektrik pocket scale merk Camry warna silver;
- 1 unit handphone merk Samsung A50 warna putih;
- 3 bungkus plastic kosong ukuran kecil;
- Sebuah sekrop kecil dari sedotan;
- Uang tunai Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 jam 02.00 WIB Anggota Polsek Wonocolo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat berada didepan rumah Jl. Sutorejo Timur I No.43 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa tas pinggang warna abu-abu merk POLO yang berisi 1 bungkus rokok Gudang Garam International yang didalamnya berupa 4 poket narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 3,527 gram yaitu 1 poket plastic



berisi sabu dengan berat \pm 2,320 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 0,896 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto \pm 0,176 gram dan 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto \pm 0,135 gram serta terdapat 1 buah timbangan elektrik pocket scale merk Camry warna silver, 1 unit handphone merk Samsung A50 warna putih, 3 bungkus plastic kosong ukuran kecil, sebuah sekrup kecil dari sedotan plastic dan uang tunai sejumlah Rp.400.000,-;

- Bahwa peran Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Jun (DPO) untuk mengantarkan pesanan sabu kepada pembeli ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jun (DPO) untuk mengambil 1 poket narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram yang akan diranjau di Jl. Raya Ngagel Kota Surabaya dimana Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Jun (DPO) sejumlah Rp.150.000,- per gram sabu, kemudian Terdakwa juga menjual sabu tersebut kepada orang lain yang nantinya uang hasil penjualan sabu dikirimkan kepada Sdr. Jun melalui aplikasi DANA dengan nomor 0831-1168-9856 An. Dana Vhinnolita;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia dalam hal ini Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan kedua Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama **LASTONO Bin SUPANGAT** yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa unsur "menunjukkan untuk di jual" atau menawarkan mempunyai makna mengunggulkan sesuatu dengan maksud agar yang di unjukan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan di tawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat di nilai dengan uang;

Menimbang bahwa unsur "menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk meperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi) . hal ini berarti ada transaksi da nada pertemuan atara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan suatu barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang bahwa unsur "membeli" maksudnya mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi) dengan uang (KBBi) ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan di ambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa unsur "menerima" mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 jam 02.00 WIB Anggota Polsek Wonocolo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat berada didepan rumah Jl. Sutorejo Timur I No.43 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa tas pinggang warna abu-abu merk POLO yang berisi 1 bungkus rokok Gudang Garam International yang didalamnya berupa 4 poket narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 3,527 gram yaitu 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 2,320 gram, 1 poket plastic berisi sabu dengan berat \pm 0,896 gram, 1 poket plastic berisi sabu

Halaman 14 Putusan No. 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto \pm 0,176 gram dan 1 poket plastic berisi sabu dengan berat netto \pm 0,135 gram serta terdapat 1 buah timbangan elektrik pocket scale merk Camry warna silver, 1 unit handphone merk Samsung A50 warna putih, 3 bungkus plastic kosong ukuran kecil, sebuah sekrup kecil dari sedotan plastic dan uang tunai sejumlah Rp.400.000,-;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Jun (DPO) untuk mengantarkan pesanan sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jun (DPO) untuk mengambil 1 poket narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram yang akan diranjau di Jl. Raya Ngagel Kota Surabaya dimana Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Jun (DPO) sejumlah Rp.150.000,- per gram sabu, kemudian Terdakwa juga menjual sabu tersebut kepada orang lain yang nantinya uang hasil penjualan sabu dikirimkan kepada Sdr. Jun melalui aplikasi DANA dengan nomor 0831-1168-9856 An. Dana Vhinnolita;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 15 Putusan No. 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebuah tas pinggang warna abu-abu merk POLO yang didalamnya ada 4 (Empat) poket plastic yang berisi sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok kosong Gudang garam International dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 2,320 gram;
 - 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,896 gram;
 - 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,176 gram;
 - 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,135 gram;
 - **Sehingga total berat keseluruhan netto \pm 3,527 gram;**
 - 1 buah timbangan elektrik pocket scale merk Camry warna silver;
 - 1 unit handphone merk Samsung A50 warna putih
 - 3 bungkus plastic kosong ukuran kecil;
 - Sebuah sekrop kecil dari sedotan

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)

Yang merupakan hasil kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang;

Halaman 16 Putusan No. 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa LASTONO Bin SUPANGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas pinggang warna abu-abu merk POLO yang didalamnya ada 4 (Empat) poket plastic yang berisi sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok kosong Gudang garam International dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 2,320 gram;
 - 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,896 gram;
 - 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,176 gram;
 - 1 (satu) Kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,135 gram;
- Sehingga total berat keseluruhan netto \pm 3,527 gram;**
- 1 buah timbangan elektrik pocket scale merk Camry warna silver;
 - 1 unit handphone merk Samsung A50 warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 bungkus plastic kosong ukuran kecil;
 - Sebuah sekrop kecil dari sedotan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai hakim ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 Februari 2025** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Halaman 18 Putusan No. 2319/Pid.Sus/2024/PN Sby